



**P U T U S A N**

NOMOR :53/PID.Sus/2015/PT.MKS

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : Am.Yusran Dg.Paware Alias Yos bin  
Mattotorang.  
Tempat lahir : Watampone  
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 25 Maret 1974  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Serigala No.193, Kab.Bone.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Jual Ikan

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Klas I Kota Makassar, oleh :

- Penyidik Sejak tanggal 17 April 2014 sampai dengan tanggal 07 Mei 2014;
- Diperpanjang penahanannya oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Mei 2014 sampai dengan tanggal 16 Juni 2014;
- Perpanjangan Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2014 s/d tanggal 16 Juli 2014 ,
- Perpanjangan Ketua pengadilan negeri sejak tanggal 17 Juli 2014 s/d tanggal 15 Agustus 2014 .
- Penuntut Umum sejak tanggal 07 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2014;
- Hakim Pengadilan Negeri Makassar Sejak tanggal 21 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 19 September 2014;
- Diperpanjang Penahanannya oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 20 September 2014 sampai dengan tanggal 18 November 2014;



- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Nopember 2014 s/d tanggal 18 Desember 2014.
- Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 09 Desember 2014 s/d tanggal 07 Januari 2015;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 08 Januari 2015 s/d tanggal 08 Maret 2015 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum : Buyung H. Hamna, SH.MH Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Pannampu No. 40 Makassar;

**Pengadilan tinggi tersebut ;**

**Setelah membaca :**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 20 Februari 2015 Nomor. 53/Pid.Sus/2015/PT.MKS tentang penunjukan hakim majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penunjukan panitera tentang penunjukan panitera pengganti tanggal 20 Februari 2015 Nomor. 53/PID.Sus/2015/PT.Mks;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 07 Agustus 2014 No. Reg. Perk : PDM- 532/Mks/Ep.2/7/2014, sebagai berikut ;

**Kesatu :**

Bahwa ia terdakwa AM.YUSRAN DG.PAWARE Alias YOS BIN MATTOTORANG pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 sekitar pukul 06.30 wita atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2014 bertempat di Jalan Biru



Kel.Biru, Kec.Taneteriattang, Kab.Bone tepatnya didalam Toko INDOMART atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHP yaitu apabila tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar ia terdakwa percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor narkotika, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 7,7474 gram yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut ;

- Berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang identitasnya tidak ingin diketahui mengatakan bahwa di Jalan Perumahan Veteran Regency No.A.3 Jalan Inspeksi Kanal Kel.Banta Bantaeng, Kec.Rappocini, Kota Makassar ada beberapa orang yang sedang berpesta Narkoba, setelah menerima laporan tersebut maka tim dari Ditres Narkoba Polda Sulsel yang beranggotakan antara lain AKBP ALBERT ULLY,SH, Kompol H.ABIDIN, Brigadir RUSDI dll berangkat menuju tempat yang dimaksud dan setelah tiba ditempat yang dimaksud, Kompol H.ABIDIN memperlihatkan surat izin dan surat penggeledahan, setelah dilakukan penggeledahan tim menemukan didalam kamar depan tepatnya diatas meja sebuah tas warna coklat kemudian dilakukan pemeriksaan dalam tas tersebut dan didalamnya ditemukan 1 (satu) paket Kristal bening didalam plastik sachet bening kemudian saksi Rusdi mempertanyakan siapa pemilik tas tersebut dan dijawab oleh terdakwa TRI AMALIA (Penuntutan terpisah) kalau pemilik tas tersebut adalah terdakwa YULIAMSYAH YUSUF HUSUNA,SH Als.IPUL Bin YUSUF (penuntutan terpisah), kemudian saksi memperlihatkan kepada terdakwa



YULIAMSyah YUSUF HUSUNA, SH Alias IPUL Bin YUSUF tas tersebut yang didalamnya ditemukan 1 (satu) paket Kristal bening didalam plastik sachet bening dan diakui kalau Kristal bening didalam plastik sachet bening tersebut adalah sabu yang diambil dibelakang kotak ATM BNI didepan Kantor Keuangan Jalan Urip Sumoharjo atas perintah terdakwa TRI AMALIA (Penuntutan terpisah) yang akan diserahkan kepada terdakwa AM.YUSRAN ALIAS YOS, selanjutnya tim melakukan pengeledahan lagi namun tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya terdakwa YULIAMSyah YUSUF HUSUNA, SH (Penuntutan terpisah), terdakwa TRI AMALIA (Penuntutan terpisah) dan saksi IMRAN dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan dan pengembangan terhadap terdakwa AM.YUSRAN Alias YOS;

Bahwa setelah di interogasi terdakwa AM.YUSRAN DG.PAWARE Alias YOS BIN MATTOTORANG mengaku pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 sekitar pukul 14.00 wita terdakwa AM.YUSRAN DG.PAWARE Alias YOS BIN MATTOTORANG di BBM oleh terdakwa A.TRI AMALIA (Penuntutan terpisah) dan mengatakan “kirim nomor rekeningta” lalu terdakwa AM.YUSRAN DG.PAWARE Alias YOS BIN MATTOTORANG mengirimkan nomor rekening kepada terdakwa A.TRI AMALIA (penuntutan terpisah) mengatakan “nanti pulang dari rumah sakit saya transfer”, karena tidak ada balasan sekitar pukul 17.30 wita terdakwa AM.YUSRAN DG.PAWARE Alias YOS BIN MATTOTORANG BBM terdakwa TRI AMALIA (penuntutan terpisah) dan mengatakan “kalau sudah transfer tolong beritahu saya” kemudian dijawab “saya lagi dirumah sakit Bhayangkara”, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekitar 17.30 wita terdakwa AM.YUSRAN DG.PAWARE Alias YOS BIN MATTOTORANG di BBM oleh terdakwa A.TRI AMALIA (penuntutan terpisah) dan mengatakan “Ada barang (shabu) milik teman saya kanda dia bias jamin saya (A.TRI), “berapa uang ta



disitu”, lalu saya menjawab “tidak ada uangku sedangkan saya mau jual televisive” lalu dijawab oleh terdakwa A.TRI AMALIA (penuntutan terpisah) mengatakan “telfon saya sekarang” lalu terdakwa AM.YUSRAN DG.PAWARE Alias YOS BIN MATTOTORANG menelfon terdakwa A.TRI AMALIA (penuntutan terpisah) mengatakan “bagaimana ceritanya” dan dijawab oleh terdakwa A.TRI AMALIA (penuntutan terpisah) mengatakan “begini kanda ada barang (shabu) milik teman saya dia bisa jamin saya (dipinjam) dengan syarat Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu saya menjawab “saya tidak sanggup” lalu dijawab oleh terdakwa A.TRI AMALIA (penuntutan terpisah) mengatakan “begini pale kanda bagaimana kalau Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tapi kita datang ke Makassar tapi lunas juga utangku” dan saya menjawab “beres itu dinda” lalu saya menjawab “kalau ke Makassar saya tidak bias” dijawab lagi oleh terdakwa A.TRI AMALIA (penuntutan terpisah) dan mengatakan “kanda kalau begitu biar saja IPUL yang bawa masuk ke Bone, lalu saya mengatakan “siapa itu IPUL dinda” dijawab oleh terdakwa A.TRI AMALIA (penuntutan terpisah) dan mengatakan “IPUL itu keluargaku” terdakwa AM.YUSRAN DG.PAWARE Alias YOS BIN MATTOTORANG menjawab “yang penting bisaji dipercaya”, kemudian pada hari Minggu tanggal 13 April 2014 sekitar pukul 17.15 wita terdakwa AM.YUSRAN DG.PAWARE Alias YOS BIN MATTOTORANG di telfon oleh lelaki YULIAMSYAH Alias IPUL (penuntutan terpisah) mengatakan “saya disuruh A.TRI AMALIA” lalu terdakwa AM.YUSRAN DG.PAWARE Alias YOS BIN MATTOTORANG menjawab “kenapa ndi saya tidak jadi masuk hari ini” kemudian terdakwa AM.YUSRAN DG.PAWARE Alias YOS BIN MATTOTORANG menutup telfon, kemudian pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 sekitar pukul 01.30 wita terdakwa AM.YUSRAN DG.PAWARE Alias YOS BIN MATTOTORANG di telfon oleh lelaki YULIAMSYAH ALIAS IPUL (penuntutan



terpisah) dan mengatakan “jadika masuk ke Bone sekarang”, kemudian sekitar pukul 02.00 wita terdakwa AM.YUSRAN DG.PAWARE Alias YOS BIN MATTOTORANG di BBM terdakwa A.TRI AMALIA (penuntutan terpisah) mengatakan “sudah berangkat itu kanda” lalu terdakwa AM.YUSRAN DG.PAWARE Alias YOS BIN MATTOTORANG menjawab “terima kasih banyak dinda”, sekitar pukul 03.00 wita terdakwa AM.YUSRAN DG.PAWARE Alias YOS BIN MATTOTORANG sms lelaki YULIAMSyah ALIAS IPUL (penuntutan terpisah) dan mengatakan “posisi dinda” namun tidak dibalas, kemudian sekitar pukul 06.00 wita terdakwa di telfon oleh lelaki YULIAMSyah ALIAS IPUL (penuntutan terpisah) dan mengatakan “datang ma kanda” lalu terdakwa AM.YUSRAN DG.PAWARE Alias YOS BIN MATTOTORANG menjawab “kerumah meki ndi” lalu dijawab oleh lelaki YULIAMSyah ALIAS IPUL (penuntutan terpisah) “naik mobil umum kanda” lalu lelaki YULIAMSyah ALIAS IPUL (penuntutan terpisah) mengatakan “saya tunggu di Toko Indomart jalan Biru”, lalu sekitar pukul 06.20 wita terdakwa AM.YUSRAN DG.PAWARE Alias YOS BIN MATTOTORANG tiba di Jalan Biru, Kel.Biru, Kec.Taneteriattang Kab.Bone tepatnya di dalam Toko Indomart dan terdakwa AM.YUSRAN DG.PAWARE Alias YOS BIN MATTOTORANG melihat lelaki YULIAMSyah ALIAS IPUL (penuntutan terpisah) selanjutnya terdakwa AM.YUSRAN DG.PAWARE Alias YOS BIN MATTOTORANG masuk dan berbincang, dan kemudian sekitar pukul 06.30 wita lelaki YULIAMSyah Alias IPUL (penuntutan terpisah) menyerahkan 1 (satu) paket shabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan menggunakan tangan kanan dan terdakwa AM.YUSRAN DG.PAWARE Alias YOS BIN MATTOTORANG menerima dengan tangan kanan selanjutnya saya kepada lelaki YULIAMSyah Alias IPUL “kerumah ki” lalu dijawab oleh terdakwa YULIAMSyah Alias IPUL (penuntutan terpisah) “jangan mi kanda buru-buru ka” selanjutnya saya dan lelaki YULIAMSyah Alias IPUL menuju ke kasir



kemudian sekitar pukul 06.35 wita terdakwa AM.YUSRAN DG.PAWARE Alias YOS BIN MATTOTORANG dihampiri oleh 2 (dua) orang petugas Kepolisian dan mengatakan “jangan bergerak saya anggota dari Polda” kemudian secara spontan terdakwa AM.YUSRAN DG.PAWARE Alias YOS BIN MATTOTORANG melepaskan 1 (satu) paket shabu dalam kemasan sachet plastik bening pada tangan kanan terdakwa AM.YUSRAN DG.PAWARE Alias YOS BIN MATTOTORANG dan terjatuh di lantai kemudian terdakwa AM.YUSRAN DG.PAWARE Alias YOS BIN MATTOTORANG disuruh untuk mengambil kembali barang (shabu) yang jatuh atau yang terdakwa AM.YUSRAN DG.PAWARE Alias YOS BIN MATTOTORANG lepaskan pada tangan kanan dan setelah itu terdakwa AM.YUSRAN DG.PAWARE Alias YOS BIN MATTOTORANG di bawa ke dalam mobil yang berada di depan Toko oriental di Jalan Biru, Kel.Biru, Kec.Taneteriattang, Kab.Bone dan sekitar pukul 07.10 wita terdakwa AM.YUSRAN DG.PAWARE Alias YOS BIN MATTOTORANG dan lelaki YULIAMSyah Alias IPUL (penuntutan terpisah) bersama anggota menuju ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel Makassar untuk dilakukan pemeriksaan guna penyidikan selanjutnya;

- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Forensik Cabang Makassar No.LAB.707/NNF/IV/2014 tanggal 28 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Faisal Rahmad,ST, Usman,S.Si, Hasura Mulyani,Amd menyimpulkan :

1. Barang bukti Kristal bening (sachet plastik), Kristal bening (pipet kaca/pireks) dan sendok dari pipet plastik putih milik YULIAMSyah YUSUF HUSUNA,SH Alias IPUL BIN YUSUF berteman serta urine milik AM.YUSRAN DG.PAWARE Alias YOS BIN MATTOTORANG tersebut



diatas benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Barang bukti urine milik YULIAMSyah YUSUF HUSUNA, SH ALIAS IPUL BIN YUSUF dan urine milik A.TRI AMALIA Alias TRI Binti A.TOAPPA tersebut diatas adalah TIDAK DITEMUKAN bahan Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat 2 Jo.Pasal 132 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

**ATAU KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa YULIAMSyah YUSUF HUSUNA, SH Alias IPUL BIN YUSUF pada hari Senin tanggal 14 April 2014 sekitar pukul 23.30 wita atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2014 bertempat di Jalan Biru Kel.Biru, Kec.Taneteriattang, Kab.Bone tepatnya didalam Toko INDOMART atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHAP yaitu apabila tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar ia terdakwa sebagai pengguna Narkotika yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang identitasnya tidak ingin diketahui mengatakan bahwa di Jalan Perumahan Veteran Regency No.A.3 Jalan Inspeksi Kanal Kel.Banta Bantaeng, Kec.Rappocini, Kota Makassar ada beberapa orang yang sedang berpesta Narkoba, setelah menerima laporan tersebut maka tim dari Ditres Narkoba Polda Sulsel yang beranggotakan antara lain AKBP ALBERT ULLY,SH, Kompol H.ABIDIN, Brigadir RUSDI dll berangkat menuju tempat yang dimaksud dan setelah tiba ditempat yang dimaksud, Kompol H.ABIDIN



memperlihatkan surat izin dan surat penggeledahan, selanjutnya tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa A.TRI AMALIA Alias A.TRI BINTI TOAPPA dan terdakwa YULIAMSYAH YUSUF HUSUNA, SH Alias IPUL BIN YUSUF dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengembangan yang merujuk kepada terdakwa AM.YUSRAN DG.PAWARE Alias YOS BIN MATTOTORANG;

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa YULIAMSYAH YUSUF HUSUNA, SH Alias IPUL BIN YUSUF mengaku terakhir menggunakan shabu pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 sekitar pukul 15.00 wita dirumah terdakwa YULIAMSYAH YUSUF HUSUNA, SH Alias IPUL BIN YUSUF dengan cara pertama menyiapkan/membeli shabu dan setelah shabu ada, maka menyiapkan alat perlengkapannya yang biasa disebut bong yang terbuat dari botol aqua yang sudah terbentuk untuk digunakan mengisap shabu dan kemudian pada kedua ujung botol tersebut yang sudah disambung dengan pipet plastik dan bong tersebut diisi air  $\pm \frac{3}{4}$  botol, kedua terdakwa YULIAMSYAH YUSUF HUSUNA, SH ALIAS IPUL BIN YUSUF menyiapkan pireks yang terbuat dari kaca, sendok shabu terbuat dari potongan pipet yang sudah diruncing, korek api gas sebagai sumbu, ketiga pada saat hendak dimulai terlebih dahulu shabu tersebut disimpan didalam pireks lalu kemudian dipanasi dengan sumbu korek api gas yang sudah ada shabunya sehingga mengeluarkan asap dan kemudian asap yang keluar dari kertas poil tersebut diisap dengan menggunakan bong yang melalui pipet sehingga asap shabu tersebut masuk kedalam rongga mulut yang kemudian dikeluarkan melalui lubang hidung sebagaimana jika kita mengisap rokok.
- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Forensik Cabang Makassar No.LAB.707/NNF/IV/2014 tanggal 28 April 2014 yang dibuat dan



ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Faisal Rahmad,ST, Usman,S.Si, Hasura Mulyani,Amd menyimpulkan :

1. Barang bukti Kristal bening (sachet plastik), Kristal bening (pipet kaca/pireks) dan sendok dari pipet plastik putih milik YULIAMSYAH YUSUF HUSUNA,SH Alias IPUL BIN YUSUF berteman serta urine milik AM.YUSRAN DG.PAWARE Alias YOS BIN MATTOTORANG tersebut diatas benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Barang bukti urine milik YULIAMSYAH YUSUF HUSUNA, SH ALIAS IPUL BIN YUSUF dan urine milik A.TRI AMALIA Alias TRI Binti A.TOAPPA tersebut diatas adalah TIDAK DITEMUKAN bahan Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) dari Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 10 November 2014 No. Reg. Perkara : PDM-532/R.4.3Mks/Ep.P1/10/2014, yang pada pokoknya menuntut supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AM.YUSRAN DG.PAWARE Alias YOS BIN MATTOTORANG telah terbukti bersalah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat 2 Undang undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AM.YUSRAN DG.PAWARE Alias YOS BIN MATTOTORANG dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan



pidana denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) paket shabu dalam sachet bening berat 7,7474 gram, 1 (satu) set alat isap bong yang terbuat dari botol minuman mineral, 1 (satu) buah korek gas warna hijau yang dijadikan kompor, 1 (satu) batang sendok yang terbuat dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah tas warna coklat yang digunakan menyimpan shabu, 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe Not III, 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe GT.1195, 1 (satu) unit handphone merek Blackberry, seluruh barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan atas tuntutan jaksa penuntut umum tersebut, majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan pada tanggal 04 Desember 2014, Nomor: 1411/Pid.Sus/2014/PN. Mks yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AM Yusran Dg Paware alias Yos bin Mattotorang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak dan melawan hukum mencoba atau bermufakat memiliki atau menguasai Narkotika Golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya terdakwa ditangkap dan menjalani masa penahanan;
4. Menetapkan agar supaya terdakwa tetap ditahan;



5. Menyatakan barang-barang bukti berupa : berupa 1 (satu) paket sabu dalam sachet bening berat 7,7474 gram ,1 (satu) set alat isap bong yang terbuat dari botol minuman mineral ,1 (satu) buah korek gas warna hijau yang dijadikan kompor ,1 (satu) batang sendok yang terbuat dan pipet plastik wama putih, 1 (satu) buah tas wama coklat yang digunakan menyimpan sabu, 1(satu) unit Handpone merk Samsung tipe Not III, 1(satu) unit Handpone merk Samsung tipe GT-1195, 1 (satu) unit Handpone merk Blakberry, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum agar supaya seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa akta permintaan banding yang ditanda tangani oleh Ramli Djalil, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Makassar m **MENGADILI** . . . pada tanggal 09 Desember 2014 Nomor :1411/ Pid.Sus /2014/PN . . . Dalam . . . menyatakan banding terhadap Putusa Pengadilan Negeri Makassar tanę 2014 No. 1411/Pid.Sus/2014/PN.Mks, dan jaksa Penuntut Umum juga mengajukan banding pada tanggal 10 Desember 2014 dan permohonan banding jaksa penuntut umum tersebut telah diberitahukan kepada panasih hukum terdakwa tanggal 15 Januari 2014, sedangkan permohonan banding Terdakwa disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 Januari 2014 sebagaimana Akta pemberitahuan banding yang ditanda tangani oleh Irma, SH Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 22 Desember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 22 Desember 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Januari 2015 oleh Irma, SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ;



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding ;

**Menimbang, bahwa** sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 22 Desember 2014 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 22 Desember 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Januari 2015 oleh Irma, SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar maka kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan haknya untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar masing-masing tanggal 15 Januari 2015 dan tanggal 26 Januari 2015 oleh Irma, SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan alasan-alasan keberatan meminta banding di dalam memori bandingnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkara aquo, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan dakwaan yang dianggap terbukti Pasal 112 ayat (2) UU RI no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.  
Selanjutnya Majelis Hakim tingkat pertama juga memutuskan berdasarkan Pasal 112 ayat (2) UU RI no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Namun fakta yang terungkap di dalam persidangan adalah **Terdakwa jelas-jelas dan nyata sudah sejak lama tahun 2003 sebagai seorang penyalah guna Narkotika**, Terdakwa menyalahgunakan untuk membantu kerja sebagai penjual ikan yang tidak tentu menunggu datangnya kapal yang berlabuh.

Terdakwa pada saat ditangkap, **cairan urine Terdakwa positif mengandung shabu/metamfetamina**, sebagaimana dalam surat keterangan uji labfor POLDA SulSel terlampir dalam berkas perkara.

Bahkan pada saat menjalani masa tahanan, **Terdakwa menjalani rehabilitasi di poliklinik rutan** untuk menghilangkan ketergantungan terhadap narkotika, sebagaimana tertuang dalam surat keterangan yang terlampir dalam Pledoi/Nota Pembelaan.-

Adapun mengenai barang bukti seberat 7.7474 gram untuk Terdakwa gunakan sendiri di Bone, sesuai surat keterangan yang terlampir dalam pledoi yang menyatakan sebelum ditangkap **Terdakwa rutin menggunakan Shabu seberat 0,5gram/hari, yang artinya 7.7474 gram barang bukti tersebut hanya akan habis dalam 15 hari**. Terdakwa memesan sebanyak itu, **karena pemesanan shabu di Makassar, sedangkan shabu tersebut susah masuk ke Bone**, sehingga Terdakwa memesan shabu sekaligus dalam jumlah yang relatif cukup untuk setengah bulan.-

2. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas yang kami uraikan dalam point 1 (satu) diatas, maka sesungguhnya Jaksa Penuntut Umum telah keliru dalam menuntut pada Pasal 112 ayat (2) UU RI no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

Begitupula dengan Majelis Hakim tingkat pertama juga telah lalai dan keliru dalam memutuskan berdasarkan Pasal 112 ayat (2) UU RI no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Karena sesungguhnya, Pasal 112 ayat (1) maupun ayat (2), adalah pasal karet yang sudah lama menjadi polemik dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -

**Karena Pasal 127 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai pelaku penyalah guna Narkotika sudah tentu akan memiliki/menguasai dalam menyalahgunakan Narkotika, sehingga Jaksa Penuntut Umum dan Hakim dengan mudahnya menuntut dan memutus dengan menggunakan Pasal 112 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

3. Bahwa Terdakwa ditangkap karena jebakan penangkapan dari pengembangan penangkapan saksi Yuliamsyah Yusuf (perkara splitzing), namun dalam perkara aquo dianggap memiliki/menguasai karena sempat memegang shabu tersebut adalah pertimbangan hukum yang keliru, karena sesungguhnya Terdakwa adalah penyalah guna Narkotika.-
4. Bahwa apa yang kami sampaikan di dalam Pledoi/Nota Pembelaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam memori banding ini, sehingga mohon agar dipertimbangkan.-

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kami mohon agar Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia, agar memberikan putusan sebagaimana yang telah kami mohonkan di dalam Pledoi/Nota Pembelaan kami.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan memori banding Terdakwa tersebut di atas dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan berikut ini ;

- Bahwa pernyataan Terdakwa yang menyatakan dirinya adalah sebagai pengguna Narkotika tidak dapat dibenarkan, karena Terdakwa dirawat di Poliklinik Rutan atas inisiatif sendiri dan bukan atas perintah dokter Spesialis serta tindakan tidak



ada hubungannya dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa belum dapat dinyatakan sebagai Pengguna oleh karena tidak ada surat keterangan dari dokter spesialis yang menyatakan Terdakwa sedang dalam perawatan ;
- Bahwa tidak ada surat uji dari Laboratorium bahwa Terdakwa positif pengguna Narkotika berdasarkan permintaan Penyidik ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di tangan Terdakwa belum sempat digunakan atau dipakai Terdakwa, sehingga keterangan Terdakwa yang menyatakan dirinya sebagai pengguna tidak dapat dibenarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat banding berkesimpulan memori banding Terdakwa haruslah ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 04 Desember 2014 No. 1411/Pid.Sus/2014/PN.Mks serta surat memori banding tanpa kontra memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambail alih pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memurtus, menguatkan putusan Pengadilan



Negeri Makassar tanggal 04 Desember 2014 Nomor: 1411/Pid.Sus/2014/PN.Mks., yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada di dalam tahanan, menurut ketentuan pasal 21 Jo. Pasal 27 ayat (1), (2) pasal 1`93 (2) b KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan berikut ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 U U RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 04 Desember 2014, Nomor : 1411/Pid.Sus/2014/PN. Mks, yang dimintakan banding ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan .
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000 (Lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim tinggi Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis** tanggal **05 Maret 2015** oleh kami : **AGUSTINUS SILALAH**, SH.MH selaku hakim ketua, **Drs. HARI SASANGKA**, SH.M.Hum dan **Dr. H. SUHARJONO**, SH.M.Hum selaku hakim anggota pada hari dan tanggal itu pula putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk



umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh kedua hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Ny. **TIMANG, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun penasihat hukumnya ;

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

ttd

ttd

**Drs. HARI SASANGKA, SH.M.Hum**

**AGUSTINUS SILALAH, SH.MH**

ttd

**Dr. H.SUHARJONO, SH.M.Hum**

**PANITERA PENGGANTI**

ttd

**Ny. TIMANG,SH**